



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh

Lakase bin M. Ali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nurfiana binti Lakase, lahir pada tanggal 1 Mei 1998 (Umur 15 tahun, 10 bulan) di Makkuntu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6502/DisidkettN11112009 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Udin bin Karma
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran baton mempelai laki-laki bernama Udin bin Karma, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Taletting, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa, anak pemohon bernama Nurfiana binti Lakase berstatus perawan dan Udin bin Karma berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut

4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (hail) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Udin bin Karma.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecarnatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21 ,18,01/PW.01/11/11112014 tanggal 18 Maret 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Nufiana binti Lakase dengan Udin bin Karma, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca *sin*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng eq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2, Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Lakase bin M. Ali untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Nurflana binti Lakase dengan tunangannya bernama Udin bin Karma.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidair :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal 2 dari 5 Hal Putusan 491/2014/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, mala pemohon mengajukan bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, N  
omor  
Kk,21.18.01/PW.01/11/111/2014 tanggal 18 Maret 2014, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Nurfiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 6502/Disid-kettN111/2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode **P2**.

**b. Saksi-saksi**

**Saksi kesatu Mawar binti Muskim**, dibawah sumpah pada pokoknya rnenerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai ipar.  
Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Nurfiana binti Lakase, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 10 bulan).

- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran sejak SMA( menjalin hubungan asmara).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perempuan bernama Nurfiana binti Lakase sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),

- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah

menetapkan hari akad nikahnya Sabtu 29 Maret 2014.

Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai tukang batu.

Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.

Hal 3 dari 9 hal Put No 49/Pdt.P/2014/PA VVsp

Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Saksi kedua: **Hasnawati binti Sake**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai menantu pemohon.

Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Nurfiana binti Lakase, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 10 bulan).

Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran

sejak SMA( menjalin hubungan asmara).

- Bahwa perempuan bernama Nurfiana binti Lakase sudah

beberapa kali mengalami menstruasi (haid),

- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah

menetapkan hari akad nikahnya Sabtu 29 Maret 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai tukang batu.

Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.

- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda

karena undangan sudah disiapkan cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

Hal 4 dari 9 hal Put. No 491Pdt.P/2014/PA Wsp

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.**

**Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil per permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Nurfiana binti La Kase, namun usianya 15 tahun, 10 bulan, dan ia sudah rely dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Udin bin Karma namun maksud tersebut tirlak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.**

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan Nurfiana bird'**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakase, umur 15 tahun, 10 bulan patut diban dispensasi untuk menikah dengan laki-laki ptlihannya Uding bin Karma, meskipun baton? cukup uniur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan oalon pengantin Nurfiana binti Lakase, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan laki-laki tersebut telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memiliki pekerjaan apalagi sudah sangat lama pacaran, pengakuan rnana °Leh rnalelas hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pernerintah untuk mekangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, Baru berusia 15 tahun, 10 bulan.

Menirnbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Sabtu tanggal 29 Maret 2014 serta telah diketahui prang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pernohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah nnatang, Oleh karena itu bits perkawinan ditunda maka kedua belch pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeivargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pars saksi dart pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan alas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan

Hal 5 dan 9 hal Put. Na 49/Pdt.P\*2014/PA VVso  
pemohon dan Galan pengantin perempuan bahwa is sudah sanggup membina keluarga karena sudah cukup dewasa dan sudah kuat psiknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan perkawinan sudah terlanjur ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memben pemahaman bahwa umur 16 **tahun** bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut member] kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah dewasa dan berani mengemukakan kehendaknya untuk slap mendarnpingi Udin bin

Hai 6 dah 9 had Put. No 49/Pdt.P12014/PA Wsp

**Karma,** sebagai isteri, meskipun beium sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa talon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

**Menimbang,** majelis hakim rnendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

eS:1L-61-9/a";41-1`-11S'44,544111,9"

**Artinya:** Dan kawinkaniah ocang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lefaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oieh Imam Turmizi, sebagai berikut:

**artinya:** Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan dakil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut

**Bahwa pemohon rnempunyai anak perempuan bernama Nurfiana binti Lakase.**

• **Bahwa Nurflana binti Lakase, berumur 15 tahun, 10 bulan.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nurfiana binti Lakase sudah siap dinikahkan dengan laki-

laki Udin bin Karma sebagai pilihannya yang sudah lama pacaran,

• Bahwa pihak keivarga telah menetapkan hari akad nikah,

Sabtu, 29 Maret 2014, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu rnembuidikan dalil-dakil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karma itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hal 7 cia6 9 hal Put. No 49,Pdt.P.2014/PA Wsia

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pemiohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Lakase bin M. All untuk melaksanakan perkawinan anak perempuannya yang bernama Nurfiana binti Lakase dengan laki-laki yang bernama Udin bin **Karma**.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141. 000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj, Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnaw emmauna sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon,

Hakim anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.,

A di Bungawali, M.H.,

Ketua majelis,

6ts

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnavh emmauna,

Panitera pengganti,

Hj. Hannah

Hal 8 dah 9 hal Put No 4WPdtP12014/PA WSp

Perincian Biaya Perkara : Rp 30.000,00  
Rp 50.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Biaya ATK	<b>Rp 5.000,00</b>
3. Biaya Panggilan	<u>Rp 6.000,00</u>
4. Biaya Redaksi	Rp 141.000,00
5. Biaya Meterai	
Jumlah	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

iU